



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 23 November 1985, usia 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma I, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, email [XXXXXXXXXXXX](#) No.Telp XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 08 Desember 1984, usia 39 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, No.Telp XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh selama 18 Tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 01 Januari 2008, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Belum Taman SLTP, diasuh oleh ibu kandung;

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 11 April 2013, usia 10 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan Belum Tamat SD, diasuh oleh ibu kandung;

2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh 25 Mei 2016, usia 7 tahun, jenis kelamin perempuan, Pendidikan Belum Tamat SD, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat adalah seorang pemakai narkoba, dimana setiap Tergugat memakai barang terlarang tersebut pikiran dan sifat Tergugat menjadi tidak karuan yang berimbas kepada Penggugat, Penggugat selalu kena sasaran atas kelakuan Tergugat, seperti Penggugat selalu kena marah oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat beberapa kali dan Penggugat pernah memvisum dari hasil kekerasan Tergugat tersebut, adapun permasalahan lainnya yaitu kecurigaan Tergugat kepada Penggugat yang menganggap Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menjelaskan kepada Tergugat bahwasanya Penggugat tidak ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat selalu mencurigai Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

3.2. Bahwa selama beberapa tahun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak harmonis, sehingga menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, sehingga sejak tanggal 16 Desember 2023 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Tergugat keluar dari rumah bersama tersebut dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sedangkan Penggugat masih di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (d) dan (f), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak ada penghasilan tetap. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyidangkan perkara ini secara Cuma-Cuma. Sebagai bahan pertimbangan bapak, turut Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 01 Januari 2008, usia 16 tahun;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 11 April 2013, usia 10 tahun;
 - 4.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 25 Mei 2016, usia 7 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 08-05-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 9 Februari 2012, bukti surat

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 17 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG KETIGA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Banda Aceh, tanggal 30 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 16-02-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Lr Cermin Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, dan ANAK KANDUNG KETIGA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun setelah menikah;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat temperamental sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat pertengkaran Penggugat lembam-lembab dipukul Tergugat;
- Bahwa Seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja dibengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga tempat tinggal Jalan MUjahiddin Ir. Durian Gampong LAmbaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 17 tahun lalu dan telah dikaruniai anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA, dan ANAK KANDUNG KETIGA;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Gampong XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat temperamental sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat pertengkaran Penggugat lembam-lembam dipukul Tergugat;
- Bahwa seluruh anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja dibengkel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa sudah pernah didamaikan namun Tergugat tidak pernah berubah;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.,

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memakai obat-obatan terlarang dan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan sejak bulan Desember 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Kartu Keluarga, yang

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tercatat secara administratif sebagai penduduk di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat narkoba dan melakukan KDRT;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama; ANAK KANDUNG PERTAMA, ANAK KANDUNG KEDUA dan ANAK KANDUNG KETIGA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadinya KDRT yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2008, usia 16 tahun, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 11 April 2013, usia 10 tahun dan ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 25 Mei 2016, usia 7 tahun, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah mumayyiz karena sudah berumur 16 tahun dan tidak ada bantahan dari Tergugat maka ANAK KANDUNG PERTAMA Majelis Hakim menetapkan hak asuh ANAK KANDUNG PERTAMA dapat ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sementara anak-anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut sehat dan terurus dengan baik, meskipun Tergugat berkeinginan kedua anak tidak usah ditetapkan hak asuhnya kepada ibu maupun ayahnya, keberatan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, berdasarkan pertimbangan diatas dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menegaskan bahwa jika Pemegang Hak Hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menuntut biaya (nafkah) terhadap anak tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Tergugat meminta agar tidak ditetapkan besaran nafkah anak tersebut dan Tergugat akan berusaha untuk memenuhi biaya hidup dan Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak".

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak-anak membutuhkan biaya makan dan Penggugat menuntut nafkah anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Tergugat juga mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu bengkel, oleh karenanya majelis menetapkan tuntutan Penggugat masih dalam batas kepatutan untuk kebutuhan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut maka majelis Hakim menetapkan biaya kedua anak tersebut minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, maka setiap tahunnya dinaikan sebesar 10 % yang harus diserahkan melalui Penggugat selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh Nomor **391/KMS.W1-A1/HK2.6/II/2024** Tanggal 29

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 01 Januari 2008, usia 16 tahun;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 11 April 2013, usia 10 tahun;
 - 4.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 25 Mei 2016, usia 7 tahun;

Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah tiga orang anak sebagaimana amar nomor 4 diatas minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM***

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA 1, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya : **Nihil**

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)